



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Tiram, 13 November 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Kuasa Hukumnya yang berdomisili di Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2019, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir P. SIANTAR, 02 Februari 1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor, SH & ASSOCIATES, berkantor di Kabupaten Deli Serdfang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 26 Februari 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, bertepatan pada 22 Shafar 1439 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/XI/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri, dimana kehidupan suami istri dijalani dengan harmonis, dilandasi rasa kasih sayang serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan dengan penuh tanggung jawab;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Milik orang tua Penggugat di Jalan Karya Tani Gang Makmur No. 4 Kota Medan dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, Perempuan, Lahir Tanggal 08 Agustus 2018;
4. Bahwa pada mulanya rumah Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami isteri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sejak setelah menikah disebabkan karena dalam menjalani kahidupan rumah tangga Tergugat selalu bersikap egois, temperamental dan mau menang sendiri, dimana terlihat dari sikap Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat selalu tidak mengurus Penggugat layaknya sebagai seorang Isteri, sehingga akibat hal tersebut Penggugat selalu merasa tertekan

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang disebabkan karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau mendengar pendapat atau masukan dari Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bahkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat selaku suami, disamping itu dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga selalu terjadi perbedaan pendapat tentang segala hal yang ada dalam rumah tangga sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri;

6. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah Tangga dan kebutuhan anaknya dimana, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pada 4 November 2018 yang disebabkan ketika Tergugat menuduh Penggugat yang dikarenakan Tergugat selalu berpikiran Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. dimana membuat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat agar menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dari rumah milik orang tua Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



8. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah dan tidak mau memberikan nafkah serta kebutuhan keperluan rumah tangga dan kebutuhan lainnya untuk anak-anak dan Penggugat, sehingga untuk semua biaya kebutuhan anak-anak balikeperluan lainnya di tanggung oleh Penggugat yang sampai sekarang ini dan tidak ada sedikitpun niat Tergugat agar untuk memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi ternyata usaha dari keluarga juga sia-sia belaka, sehingga Penggugat merasa sudah putus asa untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang pada akhirnya Penggugat pun telah sepakat untuk bercerai dihadapan Keluarga Penggugat;

10. Bahwa Penggugat layaknya seorang Isteri yang mendambakan rumah tangga yang harmonis sudah berusaha bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya selama ini, akhirnya Penggugat pun tidak dapat menghindari untuk diajukannya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal mana telah sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (**Vide Pasal 19, PP No.9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**);

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in sughra* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan dan Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat ke tempat tinggalnya masing-masing untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 kepada kuasa hukumnya, dan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 26 Maret 2019 sekaligus memeriksa kartu identitas dari Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum para pihak dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Ridwan Arifin dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 28 Maret 2019, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat/kuasanya;

Atas gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya dalam dua kali persidangan, yakni pada persidangan tanggal 04 Juli 2019 dan sidang pada tanggal 11 Juli 2019, akan tetapi Tergugat/kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan. sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Oleh karena Tergugat/kuasanya tidak pernah lagi hadir dan tidak menyampaikan jawabannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-26122018-9165 tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat/kuasanya karena Tergugat/kuasanya tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha Pupuk, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik ipas saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2017 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
- Setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Apabila anak tersebut ditetapkan atas pemeliharaan Penggugat, saksi yakin Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidiknya;
- Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2017 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat selama ini baik dalam mengasuh anaknya, dan apabila anak tersebut diberikan atas pemeliharaan Penggugat, saksi yakin Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidiknya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Kepada Tergugat kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi baik Tergugat maupun kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak-pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan kurang memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat selalu berpikiran Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak tanggal 4 Nopember 2018 telah pisah rumah, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 28 Maret 2019, sedangkan untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat/kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor. xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat/kuasanya disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokpi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat mempunyai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakp bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R.Bg.* adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 Nopember 2018 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2017;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dngan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraian Penggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi yang diajukan Penggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan (hadhonah) atas anaknya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat (P.2), telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2018, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur, juga selama pisah rumah anak yang aquo berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir 08 Agustus 2018 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,* jo. Pasal 105 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan....;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dapat dilanjutkan meskipun tidak ada jawaban dan bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in* sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2018.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi H. M. Thahir, S.H., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Siti Hawani, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. Thahir, S.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	680.000.00
4. Hak redaksi	Rp.	10.000.00
5. Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	776.000.00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)